



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.162, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk
Tindakan Pengamanan. Impor Produk Kawat
Bindrat.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.011/2011**

TENTANG

**PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK KAWAT BINDRAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan volume impor produk kawat bindrat sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 776/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 14 Juni 2010, Nomor: 1670/M-DAG/SD/11/2010 tanggal 3 Nopember 2010, dan Nomor: 1853/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kawat bindrat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan

Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 776/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Kawat Bindrat (HS 7217.10.10.00) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 675-/SJ-DAG/SD/6/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal

Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Kawat Bindrat (HS 7217.10.10.00);

2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1670/M-DAG/SD/11/2010 tanggal 3 Nopember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Kawat Bindrat (HS 7217.10.10.00);
3. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1853/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Kawat Bindrat (HS 7217.10.10.00) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
4. Surat Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor: 430/KPPI/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pengecualian Terhadap Barang yang Berasal dari Negara-Negara Tertentu;
5. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) Atas Produk Kawat Bindrat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BINDRAT.

Pasal 1

Terhadap impor produk kawat bindrat, yaitu kawat besi atau baja bukan paduan, tidak disepuh atau dilapisi, dipoles maupun tidak yang mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya (*wire of iron non-alloy steel, not plated or coated, whether or not polished, containing by weight less than 0,25% of carbon*), yang termasuk dalam pos tarif 7217.10.10.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp7.767/kg
2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama.	Rp7.216/kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua.	Rp6.665/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kawat bindrat yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk kawat bindrat yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.011/2011 TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS
YANG DIKELANTANG DAN TIDAK
DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF
COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED*)

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK
DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED*)

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Egypt
2.	Angola	35.	El Salvador
3.	Antigua and Barbuda	36.	Fiji
4.	Argentina	37.	Former Yugoslav Republic of Macedonia
5.	Armenia	38.	Gabon
6.	Bahrain, Kingdom of	39.	Georgia
7.	Bangladesh	40.	Ghana
8.	Barbados	41.	Granada
9.	Belize	42.	Guatemala
10.	Benin	43.	Guinea
11.	Bolivia	44.	Guinea Bissau
12.	Botswana	45.	Guyana
13.	Brazil	46.	Haiti
14.	Brunei Darussalam	47.	Honduras
15.	Burkina Faso	48.	India
16.	Burundi	49.	Jamaica
17.	Cambodia	50.	Jordan
18.	Cameroon	51.	Kenya
19.	Cape Verde	52.	Kuwait
20.	Central African Republic	53.	Kyrgyz Republic
21.	Chad	54.	Lesotho
22.	Chile	55.	Macao, China
23.	Colombia	56.	Madagascar
24.	Congo	57.	Malawi
25.	Costa Rica	58.	Maldives
26.	Cote d'Ivoire	59.	Mali
27.	Croatia	60.	Mauritania
28.	Cuba	61.	Mauritius
29.	Democratic Republic of the Congo	62.	Mexico
30.	Djibouti	63.	Moldova
31.	Dominica	64.	Mongolia
32.	Dominican Republic	65.	Morocco
33.	Ecuador	66.	Mozambique

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Myanmar	88.	Solomon Islands
68.	Namibia	89.	South Africa
69.	Nepal	90.	Sri Lanka
70.	Nicaragua	91.	Suriname
71.	Niger	92.	Swaziland
72.	Nigeria	93.	Tanzania
73.	Oman	94.	Thailand
74.	Pakistan	95.	The Gambia
75.	Panama	96.	Togo
76.	Papua New Guinea	97.	Tonga
77.	Paraguay	98.	Trinidad and Tobago
78.	Peru	99.	Tunisia
79.	Philippines	100.	Uganda
80.	Qatar	101.	Ukraine
81.	Rwanda	102.	United Arab Emirates
82.	Saint Kitts and Nevis	103.	Uruguay
83.	Saint Lucia	104.	Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
84.	Saint Vincent and the Grenadines	105.	Vietnam
85.	Saudi Arabia	106.	Zambia
86.	Senegal	107.	Zimbabwe
87.	Sierra Leone		

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO